



PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, lahir di Suka Damai, 09 April 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Kp.Jati, 01 Agustus 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh pada hari dan tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rmpah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 524/99/V/2007 tertanggal 25 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal di Dusun XIV

Halaman 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Sihulambu Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sampai dengan Februari Tahun 2013 yang di sebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering Mabuk dan pulang larut malam;
- b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar;
- c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan seperti menampar, menendang, dan memukul;
- d. Bahwa Tergugat Kurang mencukupi dalam memberi Nafkah;
- e. Bahwa Tergugat sudah Menikah dengan perempuan lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan menuncak terjadi pada bulan November tahun 2019 bahwa Tergugat pergi dengan alasan bekerja, namun Tegugat kembali kerumah orang tuanya dan telah menikah dengan perempuan lain, Penggugat tidak tahan dengan Perilaku Tergugat yang sudah tidak menyayangi Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:

- a. *iddah* sejumlah Rp 500.000.00
- b. *Nafkah Anak Rp.1.000.000.00*

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah *iddah, mut'ah dan madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (**Tergugat**) sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;p

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak-anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa kedua anak Penggugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang di berikan melalui Tergugat sejak amar Putusan di jatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

12. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**nama bin nama**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah Selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000
 - b. Nafkah anak Sejumlah Rp 1.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (**Penggugat**) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3) diatas;
5. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*Hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka (5) diatas sejumlah Rp 1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Peggugat terhitung sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % sampai 20 % setiap tahunnya;
7. Membebaskan Peggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Peggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Peggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna

Halaman 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor
W2.A21/1050/KU.01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Nomor: 524/99/V/2007 tertanggal 25 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P1 serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Suheri Nomor 1218-LT-19042013-0037 tertanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Az Zahra Nomor 1218-LT-15122016-0043 tertanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P3 serta diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XIV Sihulambu Desa Sukadami Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat kasar, berjudi dan sering pulang larut malam;
- Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya adalah ibu yang baik, sayang dan perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta taat menjalankan ibadah;

Halaman 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Supir angkut batu bata dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta) perbulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kernet Batu angkut batu bata, tempat kediaman di Dusun XIV Sihulambu Desa Sukadami Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat melakukan kekerasan dan jarang memberikan nafkah serta memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya adalah ibu yang baik, sayang dan perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Supir angkut batu bata dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta) perbulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah saksi lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa

Halaman 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang perceraian, akibat cerai, hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, akibat cerai dengan gugatan hak hadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

1. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Halaman 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut di atas, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil. Di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu juga dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1-P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) kedua anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang keterangannya telah diambil di bawah sumpah, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat pulang larut malam, melakukan kekerasan, jarang memberikan nafkah dan memiliki hubungan dengan perempuan lain, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan November tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik, Tergugat bekerja di sebagai supir truk batu bata dengan besaran penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk batu bata dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

2. Al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

4. Kitab *At-Thalaq*, halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

5. Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 1 tahun 8 bulan lamanya, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Penggugat dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan

Halaman 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

Halaman 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

2. Gugatan Akibat Cerai

Halaman 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai tersebut berupa *iddah*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas alat bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة الهدد

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya mengenai akibat cerai yang menjadi tuntutan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat dengan ketidak hadiran Tergugat, Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban serta untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang berarti Tergugat menyetujui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, termasuk yang terkait dengan akibat cerai tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti bahwa istri telah berbuat *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, maka sesuai pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dihukum untuk memberikan hak nafkah selama masa 'iddah terhadap Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana ketentuan Sema 02 Tahun 2019 dalam Rumusan Kamar Agama;

Halaman 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tentang tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bagus Suheri, laki-laki, Lahir 16 Februari 2008 dan Tiara Az Zahra, Perempuan, Lahir 03 September 2014, untuk berada di bawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dengan Penggugat dan Penggugat berperilaku dan berakhlak baik, sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan anak merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk yang akan menimpa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (istri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhanah tersebut sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar Hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 jo. Kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1.berakal sehat (waras), 2.merdeka, 3.beragama Islam, 4.'Iffah, 5.dapat dipercaya, 6.bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7.tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai

Halaman 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tiara Az Zahra, Perempuan, Lahir 03 September 2014 patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 13 tahun 5 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bagus Suheri, laki-laki, Lahir 16 Februari 2008, dan anak tersebut telah memberikan keterangan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, memilih tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bagus Suheri, laki-laki, Lahir 16 Februari 2008, berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat adalah penilaian terhadap Penggugat atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan anak-anaknya yang akan berada di bawah pengasuhannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka Tergugat

Halaman 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

4. Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat tidak memberikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim diberikan wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*) tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya untuk hadir padahal telah dipanggil dengan patut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ini diperiksa menggunakan sistem *verstek* yaitu tanpa hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai supir truk batu bata dengan besaran penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah biaya nafkah terhadap anak dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Tergugat serta dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan memberikan pernyataan resmi mengenai besaran penghasilan Tergugat serta kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah anak, namun tidak berarti gugatan nafkah anak harus diabaikan. Tuntutan nafkah anak haruslah tetap dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan jika dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat terbukti ingkar hadir walaupun telah dipanggil secara patut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat);

Halaman 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai tentang rata-rata pengeluaran perkapita sebulan makanan menurut kelompok pengeluaran tahun 2020, biaya hidup perorang untuk kebutuhan makanan rata-rata berjumlah 554.582,00 (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan Tergugat, serta rata-rata biaya hidup perkapita sebulan makanan menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan nafkah anak Penggugat seluruhnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat Sejumlah, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal mana tidak mengandung rasa keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh berkembang dan kebutuhan pokok yang selalu meningkat serta inflasi mata uang, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 tahun 2015, Majelis Hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 10% pertahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan untuk pendidikan dan jaminan kesehatan merupakan nafkah anak yang juga harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, namun karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak maka Majelis menetapkan menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak;

Halaman 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dengan memperhatikan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka kewajiban **nafkah anak** untuk bulan pertama dan **nafkah iddah** harus dibayar tunai pada saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2 Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Halaman 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Halaman 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	0
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	PNBP panggilan-----	Rp	0
4.-----	Hak redaksi	Rp	0
5.-----	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)